

MODEL PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK BERBASIS SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BIMA KOTA)

Mufti Alhikmatiar¹, Erham², Ilham³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: muftialhikmatiar2@gmail.com

ABSTRACT

The crime of sexual intercourse with a minor is a serious offense requiring evidence-based law enforcement to ensure accurate proof and optimal protection for victims. This study aims to analyze the application of Scientific Crime Investigation (SCI) in investigations of such crimes within the jurisdiction of the Bima City Police, identify legal, technical, institutional, and sociocultural obstacles, and formulate an SCI-based law enforcement model suited to the local community's characteristics. The research employs a socio-legal (empirical-legal) approach with a case study design. Data were gathered through in-depth interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit, forensic physicians, forensic psychologists, and prosecutors, supplemented by document analysis and field observations. Data were analyzed qualitatively involving reduction, presentation, and conclusion drawing utilizing source and method triangulation. The findings indicate that SCI implementation has not been optimal due to limited forensic facilities and personnel, ineffective inter-agency coordination, and a strong culture of resolving cases through amicable family settlements, which hinders the scientific evidentiary process. The novelty of this research lies in the formulation of an integrative law enforcement model that combines scientific investigation, cross-sectoral institutional strengthening, and an approach rooted in local wisdom to enhance investigative effectiveness within resource-constrained district police units. The study recommends strengthening forensic human resource capacity, developing comprehensive technical guidelines for the implementation of Scientific Crime Investigation (SCI), and establishing integrated forensic services at the regional level. These findings are expected to enrich the development of criminal law particularly regarding child protection and serve as a reference for formulating policies and standard operating procedures for evidence-based investigations.

Keywords: Law enforcement Statutory rape, Scientific crime investigation, Scientific evidence.

ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menuntut penegakan hukum berbasis bukti ilmiah guna menjamin pembuktian yang akurat dan perlindungan optimal bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Bima Kota, mengidentifikasi hambatan yuridis, teknis, kelembagaan, dan sosiokultural, serta merumuskan model penegakan hukum berbasis SCI yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal) dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dokter forensik, psikolog forensik, jaksa, serta didukung studi dokumentasi dan observasi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SCI belum berjalan secara optimal karena keterbatasan fasilitas dan tenaga forensik, belum efektifnya koordinasi antarlembaga, serta kuatnya budaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan yang menghambat proses pembuktian ilmiah. Novelty penelitian ini terletak pada perumusan model penegakan hukum integratif yang memadukan investigasi ilmiah, penguatan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

kelembagaan lintas sektor, dan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam mendukung efektivitas penyidikan pada kepolisian resor dengan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia forensik, penyusunan pedoman teknis penerapan SCI yang lebih komprehensif, serta pembentukan layanan forensik terpadu di tingkat daerah. Temuan penelitian diharapkan memperkaya pengembangan hukum pidana, khususnya dalam perlindungan anak, sekaligus menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan dan standar operasional penyidikan berbasis bukti ilmiah.

Kata kunci: Penegakan hukum, Persetubuhan anak, Scientific crime investigation, Pembuktian ilmiah.

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial paling mendesak di Indonesia dalam satu dekade terakhir, ditandai oleh tren peningkatan jumlah laporan yang konsisten pada hampir seluruh wilayah kepolisian daerah maupun kepolisian resor (Fatmawati, n.d.). Persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampaknya bersifat multidimensional, mencakup kerusakan fisik, trauma psikologis jangka panjang, stigma sosial, hingga terganggunya tumbuh kembang anak sebagai subjek hukum yang seharusnya dilindungi secara konstitusional (Hidayat & FM, 2024).

Fenomena ini bukan hanya persoalan represi terhadap pelaku, melainkan juga persoalan sistemik menyangkut kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran materiil melalui proses pembuktian yang sah, mengingat locus delicti kejahatan ini pada umumnya terjadi di ruang privat tanpa saksi langsung sehingga keterangan korban kerap menjadi satu-satunya alat bukti yang tersedia. Kondisi tersebut menempatkan metode investigasi konvensional yang mengandalkan pengakuan dan keterangan saksi pada posisi yang rentan, baik karena keterangan anak sebagai korban dapat berubah akibat tekanan psikologis maupun karena pembelaan hukum dari terdakwa yang kerap mempersoalkan kredibilitas keterangan tersebut (Alim et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan pembuktian ilmiah melalui pendekatan Scientific Crime Investigation menjadi kebutuhan mendesak agar proses penegakan hukum tidak semata bertumpu pada testimoni, melainkan diperkuat oleh bukti forensik, digital, medis, dan psikologis yang objektif dan dapat diuji kebenarannya secara ilmiah di hadapan persidangan.

Kota Bima dan wilayah hukum Polres Bima Kota memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang khas dibandingkan wilayah perkotaan besar di Jawa maupun Sumatera, yakni struktur masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma adat dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, keterbatasan infrastruktur laboratorium forensik daerah, serta jarak yang jauh menuju pusat layanan forensik rujukan di Mataram maupun Denpasar (Yustisianto, 2022). Karakteristik ini menimbulkan konsekuensi ganda terhadap penanganan perkara persetubuhan anak, yakni di satu sisi budaya musyawarah keluarga kerap menjadi jalan pintas yang menghambat pelaporan resmi dan pengumpulan bukti pada periode emas (golden period) pascakejadian, sedangkan di sisi lain keterbatasan sarana forensik menyebabkan penyidik harus menempuh waktu dan biaya lebih besar untuk memperoleh hasil visum et repertum maupun pemeriksaan barang bukti digital dan biologis (Alam & Sh, 2018). Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bima Kota memperlihatkan bahwa perkara persetubuhan terhadap anak menempati proporsi tertinggi di antara jenis kekerasan seksual yang dilaporkan, namun tingkat keberhasilan pembuktian yang berujung pada putusan pemidanaan masih menghadapi kendala signifikan akibat lemahnya rantai pembuktian ilmiah sejak tahap awal penyelidikan (Samsyudin, 2022).

Realitas mengapa wilayah hukum Polres Bima Kota dipilih sebagai lokus penelitian, sebab ia merepresentasikan potret nyata tantangan penegakan hukum berbasis bukti ilmiah di daerah dengan sumber daya forensik terbatas namun dengan tingkat urgensi perlindungan anak yang sangat tinggi. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa kajian akademik mengenai penerapan

Scientific Crime Investigation selama ini masih terkonsentrasi pada kepolisian resor kota besar dengan fasilitas forensik memadai, sehingga menyisakan kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana model tersebut dapat diadaptasi pada konteks kepolisian daerah dengan keterbatasan sumber daya.

Indonesia sesungguhnya telah menyediakan landasan yang memadai bagi penerapan investigasi berbasis ilmiah, sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kewenangan penyelidikan dan penyidikan, serta Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan disiplin forensik dalam proses pembuktian. Lebih lanjut, kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas cakupan alat bukti dengan mengakomodasi keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti elektronik, yang seharusnya memperkuat basis argumentasi bagi penyidik untuk menempatkan Scientific Crime Investigation sebagai metode utama, bukan pelengkap, dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak (SETIAWAN, 2025).

Namun demikian, kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan implementasi di tingkat kepolisian resor masih menjadi persoalan mendasar, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian yang menemukan bahwa penerapan psikologi forensik pada satuan kerja Perlindungan Perempuan dan Anak di sejumlah kepolisian resor belum optimal karena keterbatasan tenaga ahli dan sarana pemeriksaan (DEANDRA, 2025). Kondisi serupa turut dikonfirmasi oleh temuan bahwa unit pelayanan perempuan dan anak pada beberapa kepolisian resor di Jawa Barat belum menggunakan psikologi forensik secara konsisten dalam menangani kasus pelecehan seksual, sehingga penerapan Scientific Crime Investigation cenderung terbatas pada aspek forensik fisik dan belum menjangkau dimensi psikologis korban secara menyeluruh. Fakta ini memperlihatkan bahwa problem penegakan hukum kejahatan seksual anak bukan semata persoalan regulasi, melainkan persoalan kapasitas kelembagaan, distribusi sumber daya, dan kesiapan struktur organisasi kepolisian di berbagai daerah, yang variasinya perlu dipetakan secara empiris melalui studi kasus yang lebih spesifik seperti pada wilayah hukum Polres Bima Kota.

Perbandingan lintas wilayah juga memperlihatkan bahwa kesenjangan kapasitas forensik antara kepolisian resor di kawasan perkotaan besar dan kepolisian resor di kawasan yang lebih terpencil merupakan cerminan dari ketimpangan pembangunan infrastruktur penegakan hukum secara nasional, di mana investasi pada laboratorium forensik, tenaga ahli, dan teknologi pendukung cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar sementara wilayah lain harus mengandalkan sistem rujukan yang memakan waktu dan biaya tambahan (SUBANDI, 2024). Ketimpangan semacam ini pada gilirannya menciptakan apa yang dapat disebut sebagai kesenjangan akses keadilan berbasis wilayah, di mana anak korban kejahatan seksual di daerah dengan keterbatasan sumber daya forensik secara struktural menghadapi peluang pembuktian yang lebih rendah dibandingkan anak korban di wilayah dengan fasilitas forensik memadai, meskipun keduanya sama-sama dijamin haknya secara konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara. Fenomena kesenjangan struktural ini semakin memperkuat pentingnya penelitian yang secara khusus menyoroti konteks kepolisian resor berkapasitas terbatas, sebab tanpa pemahaman mendalam mengenai dinamika di wilayah semacam ini, kebijakan penegakan hukum nasional berisiko dirumuskan berdasarkan asumsi kapasitas kepolisian resor kota besar yang tidak representatif bagi mayoritas wilayah hukum kepolisian resor di Indonesia, termasuk Polres Bima Kota sebagai lokus penelitian ini.

Urgensi penelitian ini dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu sosial dan akademik. Dari dimensi sosial, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Bima Kota yang tidak diikuti dengan optimalnya pembuktian ilmiah berpotensi menimbulkan impunitas, sehingga pelaku dapat terlepas dari pertanggungjawaban hukum akibat lemahnya alat bukti forensik, kondisi tersebut diperparah oleh penyelesaian perkara melalui mekanisme adat atau kekeluargaan yang sering menghilangkan kesempatan mengumpulkan bukti pada masa krusial setelah kejadian, sehingga mengurangi akses korban terhadap keadilan dan pemulihan yang layak. Dari dimensi akademik, kajian mengenai Scientific Crime

Investigation masih didominasi pendekatan yuridis normatif, sementara penelitian empiris yang mengkaji implementasinya di tingkat kepolisian resor dengan keterbatasan sumber daya forensik dan pengaruh sosial budaya lokal masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk mengintegrasikan analisis normatif dan temuan empiris guna menghasilkan model penegakan hukum yang lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan bagi penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa Scientific Crime Investigation (SCI) berperan penting dalam meningkatkan validitas pembuktian pidana melalui pemanfaatan bukti forensik yang lebih objektif. Penelitian (Afandi et al., n.d.) serta (Christianto et al., 2021) menegaskan efektivitas SCI dalam memperkuat pembuktian dan keyakinan hakim, sementara penelitian pada perkara kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa penerapan psikologi forensik, kedokteran forensik, dan pemeriksaan medis ilmiah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, akses laboratorium forensik, dan belum optimalnya pemanfaatan alat bukti ilmiah (Cipta, 2010). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada pendekatan yuridis normatif atau hanya mengkaji aspek forensik secara parsial, sehingga belum menjelaskan secara komprehensif dinamika implementasi SCI pada kepolisian resor yang memiliki keterbatasan sumber daya dan dipengaruhi oleh budaya penyelesaian perkara secara adat. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan sosio-legal dengan merumuskan model penegakan hukum berbasis Scientific Crime Investigation yang mengintegrasikan aspek hukum, kedokteran forensik, psikologi forensik (Widodo et al., 2026), dan kelembagaan kepolisian, disertai analisis empiris mengenai pengaruh mekanisme penyelesaian adat terhadap proses pembuktian ilmiah di Polres Bima Kota. Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan model penegakan hukum yang lebih kontekstual, aplikatif, dan dapat direplikasi pada kepolisian resor lain yang memiliki karakteristik keterbatasan sumber daya serupa.

Bertolak dari latar belakang diatas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu karakteristik tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Bima Kota, implementasi Scientific Crime Investigation (SCI) dalam proses penyidikan beserta hambatan yang dihadapi, serta perumusan model penegakan hukum berbasis SCI yang ideal bagi kepolisian resor dengan keterbatasan sumber daya. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik empiris tindak pidana, mengevaluasi implementasi SCI, mengidentifikasi hambatan yuridis, teknis, kelembagaan, dan sosiokultural, serta merumuskan model penegakan hukum yang mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan kondisi sosial budaya lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara pidana berbasis pembuktian ilmiah sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi penyusunan kebijakan penyidikan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori pembuktian sebagai landasan analisis untuk menilai keterkaitan antara aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya dalam penerapan Scientific Crime Investigation. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 81A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Polres Bima Kota. Penelitian ini tidak mencakup bentuk kejahatan seksual lainnya serta tidak melibatkan wawancara langsung dengan anak korban demi menjaga etika penelitian dan mencegah retraumatisasi. Meskipun memiliki keterbatasan pada lokasi dan sumber data, model yang dihasilkan diharapkan tetap relevan dan dapat diadaptasi pada kepolisian resor lain yang memiliki karakteristik sumber daya dan tantangan serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal) dengan desain studi kasus untuk mengkaji implementasi Scientific Crime Investigation (SCI) dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

terhadap anak di wilayah hukum Polres Bima Kota. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang terpadu antara norma hukum dan realitas empiris (Arifuddin et al., 2025), sehingga mampu menggambarkan secara utuh dinamika penegakan hukum dalam konteks kelembagaan dan sosial budaya setempat. Penelitian dilaksanakan di Polres Bima Kota dengan fokus pada penanganan perkara selama tiga tahun terakhir sebagai representasi praktik penyidikan pada kepolisian resor yang memiliki keterbatasan sumber daya forensic (Sari et al., 2021).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dokter pemeriksa visum et repertum, psikolog forensik, jaksa penuntut umum, serta pendamping korban yang dipilih secara purposive dan dikembangkan melalui snowball sampling (Rifa'i et al., 2023). Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi nonpartisipatif dan studi dokumentasi terhadap berkas perkara (Susiani, 2024), laporan polisi, visum et repertum, dan putusan pengadilan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh teknik pengumpulan data dikombinasikan untuk memperoleh triangulasi yang menjamin kelengkapan dan kredibilitas temuan penelitian (Muhdlor, 2012).

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta dokumentasi yang memadai sebagai audit trail. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, khususnya perlindungan terhadap anak sebagai korban (Diantha & Sh, 2016). Oleh karena itu, penelitian tidak melakukan wawancara langsung dengan korban, melainkan menggunakan keterangan penyidik, pendamping, dan dokumen resmi, disertai jaminan kerahasiaan identitas seluruh pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sunggono, 2006).

Tabel 1: Informan

Peran Informan	Jumlah	Fokus Informasi
Penyidik/penyidik pembantu PPA	5 orang	Proses penyidikan dan penerapan SCI
Dokter pemeriksa visum	2 orang	Pemeriksaan medis forensik
Psikolog forensik/pendamping	2 orang	Asesmen psikologis korban
Jaksa penuntut umum	2 orang	Kekuatan pembuktian di persidangan
Pendamping korban/lembaga layanan	1 orang	Dinamika sosial dan dukungan pemulihan

PEMBAHASAN

Karakteristik dan Modus Operandi Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Bima Kota

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Bima Kota didominasi oleh pola relasi kekerabatan atau kedekatan sosial antara pelaku dan korban, di mana pelaku pada mayoritas perkara merupakan tetangga, kerabat, guru mengaji, atau bahkan anggota keluarga inti korban, sehingga relasi kekuasaan dan kepercayaan yang sudah terbangun sebelumnya justru dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindakan pidana secara berulang tanpa mudah terdeteksi oleh lingkungan sekitar (Laia, 2023). Pola ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kebanyakan korban kekerasan seksual pada anak berada pada rentang usia lima hingga sebelas tahun dan modus pelaku sangat bervariasi, mulai dari pendekatan persuasif berupa ajakan mengobrol dan bujuk rayu hingga modus yang lebih terencana melalui pemanfaatan media sosial untuk membangun kedekatan sebelum bertemu langsung dengan korban.

Selain pola relasi kedekatan, penelitian ini juga menemukan karakteristik khas berupa keterlambatan pelaporan yang signifikan, yakni rentang waktu antara kejadian dan pelaporan resmi kepada kepolisian

yang pada sejumlah perkara mencapai hitungan minggu hingga bulan, disebabkan oleh proses negosiasi keluarga korban dan keluarga pelaku yang berupaya menyelesaikan perkara secara kekeluargaan sebelum akhirnya dilaporkan setelah upaya tersebut gagal atau setelah kondisi korban semakin memburuk secara fisik maupun psikologis. Keterlambatan pelaporan tersebut memiliki konsekuensi serius terhadap kualitas pembuktian ilmiah, sebab jejak forensik biologis pada tubuh korban maupun tempat kejadian perkara memiliki batas waktu tertentu sebelum mengalami degradasi, sehingga semakin lama jeda waktu pelaporan maka semakin berkurang pula peluang penyidik memperoleh bukti forensik primer yang kuat (Saputra, 2024).

Modus operandi lain yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah pemanfaatan situasi kerentanan ekonomi keluarga korban, di mana pelaku kerap memberikan bantuan materiil atau hadiah kepada korban maupun keluarganya sebagai bagian dari strategi manipulatif untuk membangun ketergantungan dan mencegah pelaporan, sebuah pola yang oleh informan penyidik disebut sebagai upaya sistematis untuk membungkam korban secara tidak langsung.

Ditemukan pula variasi modus berbasis pemanfaatan teknologi digital, meskipun proporsinya masih relatif kecil dibandingkan modus konvensional, berupa komunikasi melalui aplikasi pesan instan yang digunakan pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan korban sebelum pertemuan tatap muka terjadi, sebuah pola yang menuntut kesiapan penyidik dalam penguasaan digital forensik meskipun infrastruktur pendukungnya di wilayah penelitian masih sangat terbatas. Karakteristik lain yang patut mendapat perhatian adalah rendahnya tingkat pemahaman korban dan keluarga mengenai konsep persetujuan (consent) dan batasan usia anak dalam konteks hukum, yang menyebabkan sejumlah kasus baru terungkap setelah kehamilan korban diketahui, bukan melalui pelaporan langsung pascakejadian, sehingga bukti forensik primer sudah tidak dapat diperoleh dan penyidik harus mengandalkan pemeriksaan kehamilan serta tes deoxyribonucleic acid guna mengidentifikasi pelaku (SARI, n.d.), sebagaimana ditegaskan pentingnya pemeriksaan beta human chorionic gonadotropin dalam kasus kekerasan seksual pada anak untuk memastikan ada tidaknya kehamilan sebagai indikator penting proses pembuktian medis. Karakteristik-karakteristik tersebut secara kumulatif menegaskan bahwa penanganan perkara persetubuhan anak di Polres Bima Kota tidak dapat disamaratakan dengan pendekatan investigasi konvensional, melainkan memerlukan model penyidikan yang secara khusus mengantisipasi pola keterlambatan pelaporan, resistensi keluarga, dan variasi modus operandi yang terus berkembang.

Tabel 2: Karakteristik Umum Perkara Persetubuhan Anak di Wilayah Hukum Polres Bima Kota

Aspek	Temuan Dominan	Implikasi terhadap Pembuktian
Relasi pelaku-korban	Kerabat, tetangga, tokoh agama/guru mengaji	Keterangan korban rentan ditekan secara emosional
Waktu pelaporan	Tertunda, umumnya lebih dari dua minggu	Degradasi bukti biologis dan forensik primer
Modus pendekatan	Bujuk rayu, pemberian materi, media sosial	Diperlukan digital forensik dan psikologi forensik
Cara terungkap	Kehamilan korban, pengaduan pihak ketiga	Bukti primer telah hilang, bergantung pada bukti sekunder

Analisis lebih lanjut terhadap data perkara menunjukkan bahwa faktor usia korban turut berkorelasi dengan tingkat kesulitan pembuktian ilmiah, di mana korban pada rentang usia balita dan anak sekolah dasar cenderung memiliki keterbatasan kemampuan verbal untuk menjelaskan kronologi kejadian secara runtut, sehingga peran psikolog forensik dalam melakukan wawancara forensik yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak menjadi semakin krusial namun pada saat yang sama semakin sulit dipenuhi mengingat keterbatasan tenaga ahli di wilayah penelitian. Sebaliknya, pada korban usia remaja awal,

tantangan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan resistensi psikologis akibat rasa malu dan kekhawatiran terhadap stigma sosial, yang menyebabkan keterangan awal korban kerap tidak konsisten dan baru terbuka sepenuhnya setelah melalui proses pendampingan psikososial yang memadai. Variasi karakteristik berdasarkan usia ini menegaskan bahwa model penegakan hukum yang dirumuskan pada bagian akhir pembahasan harus memperhatikan diferensiasi pendekatan sesuai tahap perkembangan anak, bukan menerapkan prosedur investigasi yang seragam tanpa mempertimbangkan sensitivitas perkembangan psikologis korban sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam setiap tahapan proses hukum (Tamtomo, 2023).

Pemetaan geografis terhadap sebaran perkara juga mengungkapkan pola menarik, di mana wilayah kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dan akses pengawasan sosial yang lebih longgar menunjukkan frekuensi pelaporan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan struktur sosial yang lebih kohesif, meskipun hal ini tidak serta merta berarti bahwa kejadian sesungguhnya lebih jarang terjadi di wilayah kohesif, melainkan lebih mencerminkan perbedaan tingkat keterbukaan masyarakat dalam melaporkan peristiwa kepada aparat penegak hukum (Adhi, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa angka pelaporan resmi yang tercatat di kepolisian kemungkinan besar hanya merepresentasikan sebagian kecil dari fenomena gunung es kejahatan seksual terhadap anak yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, sebuah dugaan yang lazim dikemukakan dalam literatur kriminologi mengenai kejahatan seksual pada umumnya dan memerlukan kehati-hatian dalam menginterpretasikan statistik resmi kepolisian sebagai representasi utuh dari realitas kejahatan yang ada. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa model penegakan hukum yang dirumuskan tidak dapat semata berorientasi pada penguatan proses penyidikan pascapelaporan, melainkan juga harus disertai strategi peningkatan pelaporan melalui edukasi masyarakat dan penguatan sistem deteksi dini di tingkat komunitas, termasuk melibatkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan primer yang memiliki akses langsung terhadap anak-anak dalam aktivitas keseharian mereka sebagai garda terdepan deteksi indikasi kekerasan seksual sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih parah dan sulit dibuktikan secara ilmiah.

Implementasi Scientific Crime Investigation dalam Proses Penyidikan

Scientific Crime Investigation merupakan metode investigasi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pembuktian dengan mendayagunakan berbagai disiplin forensik seperti identifikasi forensik, laboratorium forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik, dan digital forensik, yang secara normatif memiliki landasan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada praktiknya di Polres Bima Kota, implementasi Scientific Crime Investigation berjalan melalui empat tahapan utama yang teridentifikasi dari hasil wawancara dan observasi lapangan, yakni tahap olah tempat kejadian perkara yang mencakup pengumpulan barang bukti fisik dan biologis, tahap pemeriksaan medis forensik melalui visum et repertum, tahap pemeriksaan psikologis terhadap korban untuk menilai kredibilitas keterangan dan dampak psikologis (Rudi Margono, 2026), serta tahap analisis digital forensik apabila perkara melibatkan unsur komunikasi elektronik antara pelaku dan korban. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menuturkan bahwa tahap olah tempat kejadian perkara relatif dapat dilaksanakan secara mandiri menggunakan peralatan standar kepolisian resor, namun tahap pemeriksaan laboratorium forensik lanjutan seperti pemeriksaan deoxyribonucleic acid harus dirujuk ke laboratorium forensik regional yang berjarak cukup jauh dari Kota Bima, sehingga menimbulkan tenggat waktu tambahan yang berpotensi melemahkan momentum penyidikan serta meningkatkan risiko terkontaminasinya barang bukti selama proses pengiriman.

Pada aspek pemeriksaan medis forensik, dokter pemeriksa visum yang menjadi informan penelitian ini menjelaskan bahwa standar operasional pemeriksaan telah merujuk pada pedoman nasional pemeriksaan korban kekerasan seksual, mencakup pemeriksaan tanda-tanda trauma genital, pemeriksaan

penunjang kehamilan, dan dokumentasi forensik yang komprehensif, sejalan dengan penegasan bahwa trauma genital menjadi indikator penting adanya kontak seksual dan kekerasan yang harus didokumentasikan secara sistematis dalam visum et repertum (Hapsoro, 2023). Namun demikian, keterbatasan jumlah dokter forensik bersertifikasi di Kota Bima menyebabkan pemeriksaan visum acap kali dilakukan oleh dokter umum yang tidak memiliki kompetensi forensik khusus, sehingga kualitas dokumentasi bukti medis berpotensi tidak memenuhi standar pembuktian yang diharapkan pada tingkat persidangan, sebuah persoalan yang sejalan dengan temuan mengenai pentingnya peran dokter yang terlatih secara khusus dalam menangani pelecehan seksual pada anak agar hasil pemeriksaan memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Pada aspek psikologi forensik, penelitian ini menemukan bahwa Polres Bima Kota belum memiliki psikolog forensik tetap, sehingga pemeriksaan psikologis terhadap korban bergantung pada kerja sama insidental dengan psikolog dari lembaga swadaya masyarakat atau dinas sosial setempat, yang ketersediaannya tidak selalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan waktu penyidikan, sebuah kondisi yang memperkuat temuan sebelumnya bahwa unit pelayanan perempuan dan anak pada berbagai kepolisian resor di Indonesia belum menggunakan psikologi forensik secara konsisten dalam menangani kasus kekerasan seksual (Duani et al., 2026). Ketiadaan psikolog forensik tetap ini berimplikasi langsung terhadap kualitas asesmen kredibilitas keterangan anak korban, yang idealnya memerlukan pendekatan wawancara forensik terstandar guna menghindari sugesti dan memastikan keterangan yang diperoleh benar-benar valid secara psikologis maupun hukum.

Pada dimensi digital forensik, penelitian ini mengonfirmasi bahwa Polres Bima Kota belum memiliki unit siber tersendiri, sehingga penanganan barang bukti elektronik pada perkara yang melibatkan komunikasi daring antara pelaku dan korban harus dikoordinasikan dengan satuan reserse siber di tingkat kepolisian daerah, yang turut memperpanjang durasi penyidikan (Jhon, 2023). Kondisi ini relevan dengan temuan bahwa penyidik di berbagai daerah masih menghadapi kesulitan dalam memahami aspek teknis digital forensik, mengidentifikasi jejak digital yang relevan, serta mengumpulkan barang bukti elektronik yang memenuhi standar keterterimaan di pengadilan, sebuah tantangan yang semakin kompleks ketika dihadapkan pada keterbatasan sarana dan pelatihan khusus di wilayah dengan sumber daya terbatas seperti Kota Bima. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan aspek positif berupa komitmen individual sejumlah penyidik yang secara proaktif berupaya menerapkan prinsip Scientific Crime Investigation melalui koordinasi lintas instansi, termasuk permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan kolaborasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak setempat, yang menunjukkan bahwa kendala struktural yang ada belum sepenuhnya melumpuhkan upaya penegakan hukum berbasis ilmiah, namun implementasinya masih sangat bergantung pada inisiatif individual, bukan sistem kelembagaan yang terstandardisasi dan berkelanjutan. Kondisi inilah yang menjadi titik tolak penting bagi perumusan model penegakan hukum yang lebih sistemik pada bagian pembahasan selanjutnya, agar keberhasilan penerapan Scientific Crime Investigation tidak lagi bergantung pada faktor individual semata, melainkan menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang terlembagakan secara permanen (WIDI, 2025).

Temuan mengenai variasi kualitas implementasi Scientific Crime Investigation antarperkara juga dipengaruhi oleh tingkat urgensi dan sorotan publik terhadap suatu kasus, di mana perkara yang mendapat perhatian media atau tekanan dari organisasi masyarakat sipil cenderung ditangani dengan lebih intensif melalui percepatan rujukan laboratorium forensik dan pelibatan tenaga ahli dari luar daerah, sementara perkara yang tidak mendapat sorotan serupa berpotensi diproses dengan standar pembuktian yang lebih minimal. Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan substantif, sebab idealnya setiap anak korban kejahatan seksual berhak atas standar penyidikan berbasis ilmiah yang setara, terlepas dari ada tidaknya sorotan publik terhadap kasus yang dialaminya, sehingga ketergantungan pada faktor eksternal semacam ini justru mengonfirmasi lemahnya kelembagaan Scientific Crime Investigation sebagai standar baku, bukan sebagai respons situasional semata (Afriani et al., 2025). Penyidik senior yang menjadi informan penelitian ini turut mengakui bahwa keterbatasan jumlah personel yang memiliki pemahaman memadai

mengenai tata cara pengumpulan dan pengemasan barang bukti biologis sesuai standar forensik turut menjadi kendala tersendiri, sebab kesalahan prosedural pada tahap awal pengumpulan bukti dapat menyebabkan sampel tertolak pada saat pemeriksaan laboratorium lanjutan, sehingga pelatihan dasar forensik bagi seluruh penyidik, bukan hanya bagi petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi melalui program peningkatan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan.

Wawancara dengan jaksa penuntut umum yang menjadi informan penelitian ini turut memberikan perspektif penting mengenai bagaimana kualitas penerapan Scientific Crime Investigation pada tahap penyidikan berpengaruh langsung terhadap kekuatan dakwaan dan tuntutan pada tahap penuntutan. Jaksa informan menuturkan bahwa berkas perkara yang dilengkapi hasil pemeriksaan multidisiplin forensik secara lengkap cenderung menghasilkan konstruksi dakwaan yang lebih kokoh dan sulit dipatahkan oleh pembelaan terdakwa, sedangkan berkas yang hanya mengandalkan keterangan saksi dan pengakuan tersangka rentan menghadapi eksepsi maupun pembelaan yang mempersoalkan validitas alat bukti, sehingga potensi putusan bebas atau tuntutan yang lebih ringan dari yang seharusnya menjadi risiko nyata yang dihadapi. Kondisi ini menegaskan bahwa investasi pada penguatan Scientific Crime Investigation di tahap penyidikan bukan semata kepentingan kepolisian, melainkan kepentingan bersama seluruh sistem peradilan pidana, sebab kelemahan pembuktian pada tahap awal akan terus berdampak pada tahapan-tahapan berikutnya hingga putusan akhir dijatuhkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum sejak tahap awal penyidikan, melalui mekanisme pra-penuntutan yang lebih intensif, menjadi salah satu rekomendasi tambahan yang relevan untuk memastikan kebutuhan alat bukti pada tahap penuntutan telah terpenuhi secara memadai sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan.

Hambatan Yuridis, Teknis, Kelembagaan, dan Sosiokultural dalam Penerapan Scientific Crime Investigation

Hambatan yuridis yang teridentifikasi dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan belum adanya pedoman teknis khusus yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan multidisiplin forensik dalam setiap perkara persetubuhan anak, sehingga penerapan Scientific Crime Investigation masih bersifat opsional dan sangat bergantung pada kebijakan diskresi masing-masing penyidik atau kepala satuan kerja. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 memang telah mengatur prinsip umum penyidikan berbasis ilmiah, namun pengaturan tersebut belum diturunkan menjadi standar operasional prosedur yang rinci mengenai kapan dan bagaimana setiap disiplin forensik harus dilibatkan secara wajib dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, sehingga terdapat celah interpretasi yang menyebabkan variasi praktik antarwilayah kepolisian resor. Persoalan yuridis lain yang turut mengemuka adalah belum optimalnya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam hal prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dan korban yang idealnya diselaraskan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktiknya penyidik masih menghadapi kebingungan prosedural mengenai regulasi mana yang harus diutamakan ketika terjadi tumpang tindih ketentuan teknis pemeriksaan. Kondisi ini menegaskan bahwa kekuatan regulasi semata tidak cukup untuk menjamin implementasi yang konsisten apabila tidak disertai petunjuk pelaksanaan teknis yang jelas dan mengikat bagi seluruh jajaran kepolisian resor di Indonesia (ADHI, 2025).

Dari sisi teknis, hambatan paling signifikan yang dihadapi Polres Bima Kota adalah ketiadaan laboratorium forensik daerah yang representatif, sehingga setiap pemeriksaan barang bukti biologis dan digital lanjutan harus dirujuk ke laboratorium forensik regional maupun pusat yang membutuhkan waktu pengiriman dan proses analisis yang panjang, sebuah kendala yang sejalan dengan temuan bahwa jarak yang jauh menuju laboratorium forensik pusat dapat memungkinkan hilangnya alat bukti terhadap korban

kejahatan seksual akibat degradasi biologis maupun kerusakan sampel selama masa pengiriman. Selain keterbatasan sarana laboratorium, hambatan teknis lain yang terungkap adalah minimnya jumlah tenaga ahli forensik bersertifikasi, baik dokter forensik, psikolog forensik, maupun analis digital forensik, yang berdomisili di Kota Bima, sehingga penyidik kerap harus menunggu ketersediaan tenaga ahli dari luar daerah untuk memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan maupun persidangan. Keterbatasan anggaran operasional untuk mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah turut menjadi kendala tambahan yang memperlambat proses penyidikan, terutama pada perkara yang memerlukan lebih dari satu jenis pemeriksaan forensik secara bersamaan. Hambatan teknis ini secara langsung berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keberhasilan pembuktian ilmiah, sebagaimana dikonfirmasi oleh informan penyidik yang menyatakan bahwa sejumlah perkara terpaksa mengandalkan keterangan saksi dan pengakuan tersangka semata karena bukti forensik lanjutan tidak dapat diperoleh dalam tenggat waktu penahanan yang tersedia.

Hambatan kelembagaan yang teridentifikasi berpusat pada lemahnya koordinasi lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, rumah sakit rujukan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, yang idealnya harus berjalan secara simultan dan terintegrasi namun pada praktiknya masih berjalan secara sektoral dan reaktif, hanya diaktifkan ketika terdapat perkara yang dilaporkan, bukan sebagai sistem yang telah terstandarisasi dan siap siaga (*standby system*) (Aziz, 2024). Ketiadaan forum koordinasi permanen menyebabkan setiap perkara harus melalui proses komunikasi *ad hoc* antarinstansi, yang memperpanjang waktu respons dan berpotensi melewatkan periode emas pengumpulan bukti forensik. Selain itu, penelitian ini juga menemukan hambatan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bima Kota dari segi jumlah personel yang memiliki latar belakang pelatihan khusus penanganan kekerasan seksual terhadap anak, sehingga beban kerja penyidik menjadi tidak proporsional dengan kompleksitas dan volume perkara yang harus ditangani. Adapun hambatan sosiokultural yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah kuatnya budaya penyelesaian secara kekeluargaan atau adat yang memandang pelaporan resmi kepada aparat kepolisian sebagai langkah terakhir setelah upaya musyawarah keluarga mengalami kebuntuan, sebuah pola yang secara signifikan menghambat pengumpulan bukti ilmiah pada periode emas pascakejadian dan berpotensi menciptakan tekanan sosial terhadap korban maupun keluarganya untuk mencabut laporan di tengah proses penyidikan berlangsung. Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual turut memperkuat kecenderungan masyarakat untuk menutupi peristiwa tersebut demi menjaga nama baik keluarga, sebuah fenomena yang menuntut pendekatan penegakan hukum yang tidak semata bersifat represif, melainkan juga responsif terhadap dimensi sosial budaya masyarakat setempat guna mendorong pelaporan dini tanpa mengorbankan martabat dan keselamatan psikologis korban (KRISHNANDA, 2024).

Interaksi antara hambatan sosiokultural dan hambatan kelembagaan tersebut menciptakan siklus yang saling memperkuat, di mana keterlambatan pelaporan akibat budaya kekeluargaan menyebabkan bukti forensik primer sulit diperoleh, sementara kesulitan memperoleh bukti forensik yang kuat pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas proses hukum formal, sehingga semakin menguatkan kecenderungan masyarakat untuk memilih penyelesaian informal pada kasus-kasus berikutnya. Siklus negatif ini hanya dapat diputus melalui intervensi yang menasar kedua sisi persoalan secara bersamaan, yakni penguatan kapasitas ilmiah penyidikan di satu sisi dan peningkatan kepercayaan masyarakat melalui edukasi hukum serta keberhasilan penanganan kasus yang transparan di sisi lain, sebuah pemahaman yang menjadi dasar argumentasi bagi perumusan model penegakan hukum integratif pada bagian pembahasan berikutnya (Jhon, 2023). Persoalan lain yang teridentifikasi adalah minimnya mekanisme perlindungan saksi dan korban yang memadai di tingkat kepolisian resor, sehingga keluarga korban kerap khawatir terhadap potensi tekanan balik dari keluarga pelaku, terutama pada kasus yang melibatkan relasi kekerabatan dekat, yang pada gilirannya turut memengaruhi konsistensi keterangan korban sepanjang proses penyidikan hingga persidangan berlangsung. Keseluruhan hambatan yang telah diuraikan tersebut menegaskan bahwa persoalan penegakan hukum kejahatan seksual anak di wilayah

hukum Polres Bima Kota bersifat kompleks dan multikausal, sehingga solusi yang bersifat tunggal atau parsial tidak akan cukup untuk mengatasinya secara signifikan, melainkan memerlukan model penanganan yang terintegrasi sebagaimana akan dirumuskan pada bagian pembahasan keempat (WIDI, 2025).

Persoalan anggaran turut menjadi hambatan struktural yang tidak dapat diabaikan, sebab pos anggaran operasional penyidikan pada tingkat kepolisian resor umumnya bersifat generik untuk seluruh jenis tindak pidana, tanpa alokasi khusus yang memadai bagi kebutuhan pemeriksaan forensik lanjutan pada perkara kekerasan seksual anak yang sesungguhnya memerlukan biaya lebih tinggi dibandingkan perkara pidana konvensional, mengingat kompleksitas pemeriksaan multidisiplin yang harus dilakukan. Ketiadaan pos anggaran khusus ini menyebabkan penyidik kerap harus melakukan efisiensi dengan mengurangi cakupan pemeriksaan forensik yang idealnya dilakukan, atau menunda pemeriksaan hingga anggaran tambahan tersedia, sebuah kondisi yang secara langsung bertentangan dengan prinsip kecepatan penanganan yang dituntut oleh karakteristik bukti forensik yang mudah mengalami degradasi seiring berjalannya waktu. Pemerintah daerah sesungguhnya memiliki peluang untuk mengisi kekosongan ini melalui skema hibah atau bantuan operasional khusus perlindungan anak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana telah dipraktikkan pada sejumlah daerah lain di Indonesia, namun inisiatif semacam ini belum terlembagakan secara konsisten di Kota Bima, sehingga ketergantungan pada anggaran pusat yang bersifat umum masih mendominasi pembiayaan operasional penyidikan perkara kekerasan seksual anak. Kondisi keterbatasan anggaran ini semakin menegaskan pentingnya pilar penguatan kelembagaan lintas sektor dalam model yang akan dirumuskan, mengingat pembiayaan pusat pelayanan terpadu berbasis Scientific Crime Investigation idealnya ditanggung bersama oleh berbagai instansi terkait, bukan dibebankan semata kepada anggaran operasional kepolisian resor yang memang terbatas.

Model Penegakan Hukum Berbasis Scientific Crime Investigation yang Ideal bagi Wilayah Hukum Polres Bima Kota

Bertolak dari pemetaan karakteristik perkara, evaluasi implementasi, serta identifikasi hambatan yuridis, teknis, kelembagaan, dan sosiokultural yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penelitian ini merumuskan model penegakan hukum integratif berbasis Scientific Crime Investigation yang secara khusus dirancang untuk konteks kepolisian resor dengan keterbatasan sumber daya forensik namun dihadapkan pada tingkat urgensi perlindungan anak yang tinggi. Model yang diajukan terdiri atas empat pilar utama yang saling menopang, yaitu penguatan regulasi teknis melalui penyusunan standar operasional prosedur khusus yang mewajibkan pelibatan multidisiplin forensik pada setiap perkara persetubuhan anak sejak tahap penyelidikan awal, pembentukan pusat pelayanan terpadu berbasis Scientific Crime Investigation di tingkat kabupaten/kota yang mengintegrasikan layanan kepolisian, kesehatan, psikologi, dan sosial dalam satu atap guna memangkas waktu respons dan menjaga integritas bukti pada periode emas pascakejadian, penguatan kapasitas sumber daya manusia forensik melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi bagi dokter, psikolog, dan analis digital forensik di daerah (Suryani et al., 2026), serta pendekatan berbasis kearifan lokal yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama sebagai mitra strategis dalam mendorong pelaporan dini tanpa menghilangkan proses hukum formal. Keempat pilar tersebut dirancang untuk bekerja secara simultan, bukan berurutan, sebab keberhasilan salah satu pilar tanpa penguatan pilar lainnya terbukti dari temuan penelitian ini tidak akan mampu mengatasi kompleksitas persoalan penegakan hukum kejahatan seksual anak secara menyeluruh (Sumampouw et al., 2020).

Pilar pertama, penguatan regulasi teknis, diwujudkan melalui usulan revisi terhadap petunjuk pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 agar secara eksplisit mencantumkan daftar periksa (checklist) kewajiban pelibatan forensik pada setiap tahapan penyidikan perkara kekerasan seksual terhadap anak, mencakup ketentuan waktu maksimal rujukan pemeriksaan laboratorium, standar minimal kompetensi tenaga pemeriksa visum, serta mekanisme

pelaporan kepada atasan apabila terjadi keterlambatan pemenuhan bukti ilmiah akibat kendala teknis di lapangan (Marjuki & Panjaitan, 2024).

Regulasi teknis semacam ini penting untuk menghilangkan ruang diskresi yang selama ini menyebabkan variasi praktik antarwilayah, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas bagi kepala satuan kerja dalam memastikan bahwa keterbatasan sumber daya daerah tidak dijadikan alasan pembenar untuk mengabaikan prinsip pembuktian ilmiah. Pilar kedua, pembentukan pusat pelayanan terpadu berbasis Scientific Crime Investigation, mengadaptasi model Pusat Pelayanan Terpadu yang telah ada namun dengan penguatan fungsi forensik terintegrasi, di mana korban yang melapor dapat langsung memperoleh pemeriksaan medis, psikologis, dan pengambilan keterangan forensik dalam satu lokasi dan satu waktu, sehingga periode emas pengumpulan bukti tidak terbuang akibat proses rujukan antarinstansi yang berjenjang dan memakan waktu, sekaligus meminimalkan trauma berulang bagi korban anak yang harus menjalani pemeriksaan berkali-kali di tempat berbeda (Ocviyanti et al., 2014).

Pilar ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia forensik, diusulkan melalui skema kerja sama kepolisian resor dengan perguruan tinggi kedokteran dan psikologi di wilayah regional untuk menyelenggarakan pelatihan berkala bersertifikasi bagi dokter umum dan psikolog setempat, sehingga ketergantungan terhadap tenaga ahli dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap sekaligus meningkatkan kecepatan respons penanganan perkara. Skema ini juga mencakup penguatan kompetensi digital forensik bagi penyidik melalui pelatihan teknis penanganan barang bukti elektronik, mengingat kecenderungan modus operandi berbasis teknologi yang mulai berkembang meskipun proporsinya masih kecil di wilayah penelitian, sehingga kesiapan kapasitas ini bersifat antisipatif terhadap perkembangan kejahatan di masa mendatang. Pilar keempat, pendekatan berbasis kearifan lokal, dirancang bukan untuk melegitimasi penyelesaian kekeluargaan sebagai pengganti proses hukum formal, melainkan untuk memanfaatkan legitimasi sosial tokoh adat dan tokoh agama guna mendorong keluarga korban segera melapor kepada kepolisian tanpa menunggu kegagalan musyawarah keluarga, melalui program edukasi hukum yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan sekaligus jembatan komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih memegang teguh norma adat. Pendekatan ini penting agar penegakan hukum berbasis ilmiah tidak dipandang sebagai intervensi asing yang bertentangan dengan nilai lokal, melainkan sebagai penguatan atas prinsip perlindungan anak yang sesungguhnya juga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung oleh masyarakat adat Bima (Nomor, 2026).

Tabel 3: Model Penegakan Hukum Berbasis Scientific Crime Investigation bagi Polres Bima Kota

Pilar Model	Komponen Utama	Target Capaian
Regulasi teknis	Daftar periksa forensik wajib, batas waktu rujukan laboratorium	Standardisasi praktik penyidikan lintas wilayah
Pusat pelayanan terpadu	Layanan medis, psikologis, dan forensik satu atap	Efisiensi waktu dan mitigasi trauma berulang korban
Penguatan SDM forensik	Pelatihan dan sertifikasi dokter, psikolog, analis digital	Kemandirian forensik daerah, kurangi ketergantungan luar daerah
Kearifan lokal	Kemitraan tokoh adat/agama untuk dorong pelaporan dini	Percepatan pelaporan pada periode emas bukti forensik

Sumber: hasil analisis peneliti berdasarkan temuan lapangan, 2026.

Model yang diajukan ini berbeda secara fundamental dari rekomendasi penelitian terdahulu yang cenderung bersifat parsial dan berhenti pada tataran normatif, sebab model ini secara eksplisit mengintegrasikan dimensi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sosial budaya ke dalam satu kerangka kerja yang saling menguatkan, sehingga implementasinya tidak bergantung pada satu variabel tunggal seperti ketersediaan anggaran semata atau kelengkapan regulasi semata. Efektivitas model ini pada gilirannya akan sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan kepolisian resor dalam mendorong perubahan budaya kerja dari pendekatan investigasi konvensional menuju investigasi berbasis ilmiah secara konsisten (Mulyadi & Hermana, 2023), serta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan

anggaran dan fasilitas pendukung pusat pelayanan terpadu. Penelitian ini menyadari bahwa replikasi model tersebut pada wilayah hukum kepolisian resor lain memerlukan penyesuaian kontekstual sesuai karakteristik sosial budaya dan ketersediaan sumber daya masing-masing daerah, namun kerangka empat pilar yang diusulkan dapat menjadi acuan dasar yang bersifat adaptif, bukan preskriptif kaku, bagi upaya peningkatan kualitas penegakan hukum kejahatan seksual terhadap anak di berbagai wilayah dengan karakteristik keterbatasan sumber daya yang serupa dengan Polres Bima Kota.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Scientific Crime Investigation dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Bima Kota belum berjalan secara optimal akibat berbagai kendala yang bersifat yuridis, teknis, kelembagaan, dan sosiokultural. Karakteristik perkara yang didominasi oleh kedekatan hubungan antara pelaku dan korban, keterlambatan pelaporan karena penyelesaian secara kekeluargaan, keterbatasan fasilitas serta tenaga forensik, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, dan belum adanya pedoman teknis yang terintegrasi menyebabkan kualitas pembuktian ilmiah belum mampu mendukung penegakan hukum secara efektif. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model penegakan hukum berbasis Scientific Crime Investigation yang mengintegrasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia forensik, sinergi antarlembaga, serta pendekatan berbasis kearifan lokal sebagai model yang relevan bagi kepolisian resor dengan keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman teknis nasional mengenai penerapan Scientific Crime Investigation dalam perkara persetubuhan terhadap anak, penguatan layanan forensik terpadu melalui kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan tenaga profesional, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama untuk mendorong pelaporan dini tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal. Meskipun penelitian ini terbatas pada studi kasus di Polres Bima Kota dan tidak melibatkan wawancara langsung dengan korban demi menjaga etika penelitian, temuan yang dihasilkan tetap memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam perumusan model penegakan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan maupun penelitian lanjutan pada wilayah dengan karakteristik serupa guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang berbasis bukti ilmiah dan menjamin akses keadilan yang setara bagi setiap anak korban kejahatan seksual.

REFERENSI

- Adhi, A. A. (2023). Efektifitas Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Adhi, A. A. (2025). Rekonstruksi Scientific Investigation Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan Yang Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Afandi, D., Purwadianto, A., Sampurna, B., Sugiharto, A. F., Yudianto, A., Susanti, R., Syukriyani, Y. F., Gizela, B. A., Indrayana, M. T., & Bhima, S. K. L. (N.D.). Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017 Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia.
- Afriani, S., Syahputra, I., & Efritadewi, A. (2025). Urgensi Scientific Crime Investigation Dalam Pembuktian Perkara Perzinahan (Studi Kasus: Putusan Nomor: 340/Pid. B/2022/Pn Tpg). Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Alam, A. S., & Sh, M. H. (2018). Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama. Prenada Media.
- Alim, D. P., Hevira, L., Purwanti, T., Mujahid, E. H., Sriwaty, I., Handayani, V. W., Marlina, T., Nitiprodjo, A. H., Murti, D. B., & Wardani, D. P. K. (2023). Peran Forensik Di Berbagai Disiplin Ilmu. Djki.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., Hr, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., &

- Indah, N. (2025). Metodologi Penelitian Hukum. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aziz, M. F. A. (2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Semarang). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Christianto, H., Setiawan, P. J., & Dewi, E. D. A. M. (2021). Si Saksi Mati Bersaksi Pada Perkara Pidana Kesusilaan. Cv. Revka Prima Media.
- Cipta, H. (2010). Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan).
- Deandra, Z. P. (2025). Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Pada Wanita Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Di Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung).
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media.
- Duani, N. R., Tamza, F. B., Siswanto, H., & Meidiantama, R. (2026). Penerapan Digital Forensik Oleh Unit Siber Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Berbasis Sextortion: Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 2777–2787.
- Fatmawati, D. R. (N.D.). Komunikasi Antarbudaya Kajian Terhadap Potret Perempuan Indonesia. Jakarta: Sedaun Publishing.
- Hapsoro, W. D. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Berbasis Keadilan Restoratif. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Hidayat, T., & Fm, S. (2024). Identifikasi Barang Bukti Dan Prosedur Analisisnya. Biologi Forensik, 40.
- Jhon, E. J. (2023). Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak.(Studi Kasus Di Polda Lampung). Universitas Lampung.
- Krishnanda, I. D. G. D. (2024). Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rahmawati, S. H. (2020). Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Akad Murabahah Di Bank Ntb Syariah Bima (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Laia, H. K. (2023). Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bersumber Pada Nilai Keadilan Adat Nias. Universitas Islam Sultan Agung.
- Marjuki, N., & Panjaitan, B. S. (2024). Penerapan Scientific Crime Investigation (Sci) Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pt Medan No . 1250 / Pid / 2020 / Pt Mdn). 5(1), 537–545.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(2), 189–206.
- Mulyadi, D., & Hermana, A. (2023). Penggunaan Metode Scientific Crime Investigation Dihubungkan Dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Seksual Di Kepolisian Resor Majalengka. 02, 57–77.
- Nomor, V. (2026). Jurnal Media Hukum. 14(14), 98–119. <https://doi.org/10.51825/Yta.V3i2.19100.2>
- Ocviyanti, D., Budiningsih, Y., Khusen, D., & Dorothea, M. (2014). Peran Dokter Dalam Menangani Pelecehan Seksual Pada Anak Di Indonesia.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). Metodologi Penelitian Hukum. Sada Kurnia Pustaka.
- Rahmawati, R., & Mujib, A. (2025). The Application Of Natural Law Theory In Resolving Cases Of Business Ethics Violations: A Review Of The Principles Of Justice And Morality. Legal Brief, 14(5), 1073-1081.
- Rahmawati, R., & Bulqis, B. (2026). Mediasi Hukum Dan Keadilan Restoratif: Sebuah Pendekatan Terpadu

- Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 13(1), 193-201.
- Rudi Margono, S. H. (2026). Hukum Perlindungan Anak: Teknis Penanganan Perkara Kekerasan Di Sekolah. Profesor Rudi Margono.
- Imaduddin, M. A. (2023). Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia: Optimalisasi Fungsi Berbasis Pengendalian Risiko Pada Perbankan Syariah. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 239-250.
- Samsyudin, N. (2022). Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Melalui Perdamaian Di Luar Lembaga Formal Dan Penyelesaian Melalui Peradilan Di Wilayah Kabupaten Jepara. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Saputra, R. P. (2024). Rekonstruksi Regulasi Penetapan Umur Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Sari, M. R. (N.D.). Tinjauan Hukum Pembuktian Terhadap Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia).
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). Metodologi Penelitian Hukum.
- Setiawan, H. K. (2025). Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Nomor 01/Pid. B/2013/Pn. Plp). Iain Parepare.
- Subandi, S. (2024). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Imadudin, M. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen Tantangan, Kerangka Hukum Dan Implikasi Kebijakan. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 136-149.
- Sumampouw, N., Otgaar, H., Ruiter, C. De, Sumampouw, N., & Otgaar, H. (2020). The Relevance Of Certain Case Characteristics In The Successful Prosecution Of Child Sexual Abuse Cases In Indonesia The Relevance Of Certain Case Characteristics In The Successful Prosecution Of Child Sexual Abuse Cases In Indonesia. *Journal Of Child Sexual Abuse*, 29(8), 984–1003. <https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1801930>
- Sunggono, B. (2006). Metodologi Penelitian Hukum.
- Suryani, W., Eryke, H., & Tarmizi, M. (2026). Dih : Jurnal Ilmu Hukum Scientific Evidence In Child Physical Abuse Prosecutions : A Case Study Of Indonesia ' S Juvenile Court. 22(February), 24–36. <https://doi.org/10.30996/Dih.Vi.132932>
- Susiani, D. (2024). Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media.
- Tamtomo, A. T. (2023). Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Universitas Hasanuddin.
- Rahmawati, O. (2024). Aspek Hukum Dalam. *Hukum Bisnis Di Era Digital*, 33.
- Widi, P. N. (2025). Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Cirebon). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Widodo, F., Malang, U. M., & Hukum, F. (2026). Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Tindak Pidana Terhadap Anak.
- Yustisianto, A. I. (2022). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).